



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Hasil Sengketa Pileg Jakarta 2019

Jakarta, 7 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada Rabu (7/8), pukul 08.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan sebelas nomor perkara, yaitu 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB). Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019.

Pasca sidang Putusan Sela pada Senin (22/7) lalu terdapat dua partai yang perkaranya dilanjutkan setelah MK mendengarkan permohonan pemohon dan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yakni permohonan Partai Golkar dan Nasdem. MK telah mendengarkan sejumlah keterangan saksi/ahli yang dihadirkan oleh para pihak untuk perkara tersebut pada Senin (29/7) lalu.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Kuasa Pemohon Partai Nasdem, Taufik Basari, menyebutkan bahwa formulir DA1-DPR Luar Negeri Kuala Lumpur versi perbaikan sebagaimana tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu telah cacat hukum dan menghilangkan hak konstitusional pemilih untuk memberikan suaranya. Menurut Basari, telah terjadi perbedaan perolehan suara di wilayah Kuala Lumpur di mana menurut KPU selaku Termohon perolehan suara Partai Nasdem adalah 22.558 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 57.864 suara sehingga terdapat selisih suara mencapai 35.306 suara.

Atas dasar fakta ini, Basari menilai telah terjadi penghilangan perolehan suara partai peserta pemilu dari wilayah luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia tersebut akibat adanya dua versi formulir DA1-DPR Luar Negeri untuk Dapil DKI Jakarta 2. Hal ini, lanjutnya, tidak lain terjadi karena Termohon diperintahkan Bawaslu RI dalam rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 untuk menyatakan surat suara 62.278 merupakan suara tidak sah. Sehingga, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan formulir DA1 versi perbaikan dan disahkannya kembali formulir DA1 yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Tak hanya itu, Pemohon juga meminta agar perolehan suara Partai Nadem secara keseluruhan untuk Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah 161.745 suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id